



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 23-8-2019

Yth. Sdr/i Bupati/Walikota
di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 489/8378/SJ

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
BIDANG FASILITASI PENGADUAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI
TAHUN ANGGARAN 2020

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Kementerian Dalam Negeri menilai perlu segera menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tertuang dalam nomor V angka 69 huruf v Lampiran I yang mengatur pelaksanaan kegiatan Bidang Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan Informasi, maka dalam menyusun APBD Tahun 2020 untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Peningkatan fasilitasi pengaduan masyarakat, sesuai Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik seluruh penyelenggara pelayanan publik termasuk Pemerintah Daerah wajib untuk:
 - Menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan;
 - Menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan yang berasal dari penerima pelayanan, rekomendasi ombudsman, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam batas waktu tertentu;
 - Mengumumkan nama dan alamat penanggungjawab pengelola pengaduan serta sarana pengaduan yang disediakan;
 - Menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan dari penerima pelayanan dengan mengedepankan asas penyelesaian yang cepat dan tuntas;

- b. Pengembangan akses informasi secara transparan, cepat, tepat dan sederhana, sesuai Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik seluruh Badan Publik termasuk Pemerintah Daerah wajib untuk:
- Menyeediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
 - Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi dengan cepat, mudah dan wajar;
 - Membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik kecuali informasi yang dikecualikan;
 - Melakukan uji konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
2. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Indonesia untuk segera mengarahkan pejabat yang membidangi pengaduan masyarakat dan pengelolaan informasi publik serta pejabat yang membidangi perencanaan dan anggaran untuk segera menindaklanjuti penyusunan program dan anggaran yang mengakomodir kegiatan sebagaimana tercantum pada huruf a dan b sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.



Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Sekretaris Negara;
3. Sekretaris Kabinet;
4. Kepala Staf Kepresidenan;
5. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
6. Menteri Komunikasi dan Informatika;
7. Ketua Ombudsman Indonesia;
8. Ketua Komisi Informasi Pusat.